

**PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS  
PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFIANNOR**  
**NPM.18810553**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**ALFIANNOR. NPM.18810553. 2022.PERKAWINAN YANG TIDAK TERDAFTAR SECARA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Muhammad Aini, S.H.I., M.H. Pembimbing II Dr. Maria Ulfah, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: *Perkawinan, yang tidak terdaftar, UU Nomor 1 Tahun 1974*

Konflik permasalahan perkawinan siri yang dilakukan oleh H. Husni bin H. Baderi dengan Ainun binti H. Utuh yang di daftarkan dengan Nomor perkara 0276/Pdt.G/2018/PA.K.Kps. dan pernikahannya dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 21 Juni 2011 bertempat di rumah Santoso Jalan Handil Bakti Komplek Persada Raya III RT 3 Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan menjadi wali adalah ayah (wali nasab) dari pihak perempuan, yakni Bapak Marjuki. Dengan disaksikan oleh sdr Jam'an dan sdr Muhammad. Dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah di bayar tunai. Dengan duduk perkara penggugat mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas.. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan isteri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara Negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan isteri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara Negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dipenuhinya norma hukum karena perkawinannya tidak terdaftar secara Negara, tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ingin menuntut haknya sebagai isteri karena perkawinan dilakukan secara siri padahal dalam UU perkawinan sudah ada pengaturannnya dalam pasal 65 ayat A perkawinan harus di daftarkan secara Negara dan Akibat hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan hukum, berupa akta nikah atau buku nikah sebagai legalitas kekuatan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku/Literatur

- Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata ( BW)*, Jakarta:,Bina Aksara
- Abdul Jalil, 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS
- Abdul Ghani Abdullah, (2013), *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Anonomous, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 edisi Kedua
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, (2010), *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Abdul Gani Abullah, (2009), *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermedia
- Aulia Rahmat, (2001), *perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi*, Jakarta: CV. Pressindo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Dadi Nurhaedi, 2012, *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* Yogyakarta: Saujana
- Depertemen Agama RI, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI
- Efii Setiawati,(2012), *Nikah siri tersesat di jalan yang benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I

- Hartono Mardjono,(1998), *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung:Mizan
- Hilman Hadikusuma, (2010), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IIC, 1985)
- Imam Sudiyat, (2013), *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Mohd. Idris Ramulyo, (2014), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002)
- Miftah Farid, (2011), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Muhammad Isma'il Al-Kahlany, (2009), *Subul Al-Salam*, Bandung, Jilid 3
- Mulyadi,(2010), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang
- Mahmud Yunus, (2011), *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung
- M. Sujari Dahlan, (2008), *Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke1
- Sulaiman Rasjid, 2008, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqiim, (2001), Cet 1
- Sulailam Al-Mufarraaj, (2008), *Bekal Pernikahan: Hukum*, Jakarta: Qitsti Press
- Subekti dan Tjitrosudibio, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008)

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet.3

Wirjono prodjodikoro,(2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 tentang perkawinan Siri yang tidak terdaftar secara Negara
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Jurnal**

Abdullah Wasian, (2010), *Akibat Hukum Perkawinan Siri tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

Lutfiyah Zeni, (2019), et al, *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia Edisi 91 Januari - April 2015

Masjfuk Zuhdi,(2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, dalam mimbar hukum, Vol 8

Thriwaty Arsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6. No. 2. September 2012

Wildan Suyuti Musthofa, 2009, “*Nikah Siri*” (*Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*) dalam *Mimbar Hukum VII*, 28